



**BUPATI GOWA**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KESEHATAN OLAAHRAGA**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2017**



**BUPATI GOWA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI GOWA**  
**NOMOR :14 Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan masyarakat sehat, bugar dan produktif;
- b. bahwa untuk mencegah dan menurunkan prevalensi penyakit tidak menular akibat kurangnya aktivitas fisik tiap individu dalam masyarakat, diperlukan adanya gerakan yang bersifat masif dalam hal olahraga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Kesehatan Olaharaga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 08 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 17 );

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Bupati adalah Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;



4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
6. Camat adalah Kepala Pemerintah Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa;
7. Kecamatan Sehat adalah Program yang terintegrasi dengan Program Kabupaten Sehat Kabupaten Gowa;
8. Desa/Kelurahan adalah wilayah pemerintah tingkat desa/kelurahan;
9. Kepala Desa/Lurah adalah pemimpin pemerintahan tingkat desa/kelurahan;
10. Sehat adalah keadaan sehat jasmani, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan;
11. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan;
12. Aktifitas fisik (*physical activity*) adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori);
13. Olahraga adalah salah satu bentuk kegiatan aktifitas fisik yang dilakukan secara sistimatis dan berulang-ulang dengan tujuan meningkatkan derajat kebugaran jasmani;
14. Kesehatan Olahraga yang selanjutnya disingkat Kesorga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik dengan prinsip baik, benar, terukur dan teratur yang selanjutnya disingkat BBTT untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
15. Baik adalah dimulai sejak usia dini hingga usia lanjut, dilakukan dimana saja di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, bebas polusi dan tidak beresiko cedera;
16. Benar adalah dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan, latihan inti dan pendinginan sesuai dengan kondisi fisik dan tidak menimbulkan dampak kerugian;
17. Terukur adalah intensitas dan durasi latihan fisik kesehatan olahraga sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan menghitung denyut nadi latihan;
18. Teratur adalah kegiatan yang terjadwal sesuai dengan tingkat kebugaran;
19. Masyarakat adalah orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gowa;
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

## **BAB II**

### **TUJUAN PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pelaksanan Kesorga:

- a. meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas/latihan fisik dan/atau olahraga yang

- baik, benar, terukur dan teratur (BBTT) untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan produktif;
- b. meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan kegiatan aktivitas/latihan fisik dan/atau olahraga sehingga menjadi budaya hidup sehari-hari;
  - c. meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan Kesorga;
  - d. meningkatnya partisipasi dan kerjasama lintas program serta lintas sektor, swasta dan organisasi olahraga.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA**

##### **Pasal 3**

- (1) Dalam mencapai tujuan Pelaksanaan Kesorga, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pelaksanaan Kesorga.
- (2) Perencanaan Pelaksanaan Kesorga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan Pelaksanaan Kesorga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### **Pasal 4**

Perencanaan Pelaksanaan Kesorga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan dengan tahapan tata cara penyusunan rencana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### **Pasal 5**

Perencanaan Pelaksanaan Kesorga dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memuat antara lain:

- a. kondisi daerah;
- b. data dan informasi;
- c. hambatan;
- d. advokasi, sosialisai dan kemitraan;
- e. kebutuhan biaya; dan
- f. Organisasi Perangkat Daerah penanggungjawab.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan Kesorga meliputi:

- a. menyiapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Kesorga mulai dari sosialisai, pembentukan kelompok dan pembinaan;
- b. mendorong setiap institusi baik pemerintah maupun swasta dan kelompok masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Kesorga;



- c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya Kesorga;
- d. mendorong institusi Pemerintah, Swasta dan kelompok masyarakat untuk ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana Kesorga;
- e. pembinaan terhadap kelompok-kelompok Kesorga; dan
- f. pengawasan terhadap kegiatan Kesorga agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kesorga Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam Pelaksanaan Kesorga.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pelaporan Pelaksanaan Kesorga.

#### **Pasal 9**

- (1) Camat melaksanakan Pelaksanaan Kesorga di kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Kesorga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat Kesorga;
  - b. mensinergikan kegiatan Kesorga ke dalam program Kecamatan Sehat;
  - c. memantau pelaksanaan kegiatan Kesorga di wilayah kerja masing-masing;
  - d. pembinaan terhadap kelompok-kelompok Kesorga;
- (3) Dukungan pembiayaan Pelaksanaan Kesorga di kecamatan dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah kecamatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala desa/lurah melaksanakan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga di desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Kesorga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat Kesorga;
  - b. mensinergikan kegiatan Kesorga ke dalam program Desa/Kelurahan Sehat;
  - c. memantau pelaksanaan kegiatan Kesorga di wilayah kerja masing-masing;
  - d. pembinaan terhadap kelompok Kesorga.
- (3) Dukungan pembiayaan Pelaksanaan Kesorga di desa/kelurahan dimasukkan kedalam APBDes dan dana kelurahan.

### **Pasal 11**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah wajib mendukung Pelaksanaan Kesorga.
- (2) Pelaksanaan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Mensinergikan upaya-upaya Kesorga dengan program di lingkungan OPD masing-masing;
  - b. mengikutsertakan kelompok binaan masing-masing OPD ke upaya-upaya Kesorga; dan
  - c. mendorong masyarakat untuk memasifkan Kesorga.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melakukan penyusunan perencanaan Pelaksanaan Kesorga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi pada Pelaksanaan Kesorga secara aktif baik individu maupun kelompok.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Tim Koordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesorga pada seluruh tingkatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesorga di kecamatan.
- (3) Lurah/Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesorga di desa/kelurahan.

#### **Pasal 14**

Tim Koordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkoordinasi dengan OPD/lembaga teknis terkait.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. koordinasi pelaksanaan Kesorga;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disertai dengan pendidikan dan pelatihan.

## **Pasal 16**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan kecamatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pada:
  - a. pengintegrasian perencanaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga dalam dokumen perencanaan;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana Kesorga; atau
  - c. tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Kesorga.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kesorga kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kesorga kepada Bupati melalui Tim Koordinasi di kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kesorga kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 18**

Pendanaan Pelaksanaan Kesorga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2017

**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**



**MUCHLIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 14

SEKDA  
ASS PEMERINTAH UMUM  
KABAG HUKUM & HAM  
KASUBAG

